



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, .
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 20 April 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31Maret 2010 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/39/III/2010 tanggal 31Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bahorok selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri Saadah, perempuan, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat selalu curiga kepada Penggugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Fitri Saadah, perempuan, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, oleh karena Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Penggugat khawatir jika anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat perkembangan serta pertumbuhan jiwa raga anak Penggugat akan terganggu karena anak Penggugat pernah mengadu kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah mengurung anak Penggugat di kamar Mandi;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul dan menunjang serta mengusir Penggugat, akibatnya pada tanggal 15 April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Said Agil bin Kemen) terhadap Penggugat (Wahyu Mufida binti Pario);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fitri Saadah, perempuan, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua menunjuk Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada Tanggal 29 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut dalil gugatan mengenai hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu di Kecamatan Batang Serangan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian sejak tahun 2012 Tergugat dengan Penggugat pindah menempati rumah milik bersama di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama dengan Tergugat, namun Tergugat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun pernikahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah belanja rumah tangga, karena Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu, egois dan kurang menghargai Penggugat. Yang benar Penggugat tidak nyambung kalau diajak cerita atau untuk mencari solusi kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat hanya mengatakan kalau Penggugat tidak betah, silakan pergi;
- Bahwa Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama tanggal 18 Maret 2014. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2014 Tergugat menjemput Penggugat di Lubuk Pakam dan Penggugat tinggal di sana selama 3 hari, lalu pada tanggal 02 April 2014 Penggugat singgah di Perbaungan dan selanjutnya pada tanggal 12 April 2014 Penggugat pulang dan kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, tapi Tergugat bermohon agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fitri Saadah, perempuan, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan, mengenai hak asuh anak, Penggugat tidak keberatan bila Tergugat yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keinginannya mengasuh anak serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/39/III/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Pario bin Nunut, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Subur, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah serta memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi. Penggugat lebih dari 5 kali mengadu kepada saksi. Dengan pengaduan Penggugat tersebut saksi menanyakannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya. Saksi juga sudah membicarakannya dengan orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan lepas tangan dan tidak ikut campur;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah satu tahun Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, selain Penggugat, saksi dan keluarga Penggugat yang lain yaitu Tergugat dan orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Suliah binti Kajab, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung Subur, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2010 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat ringan tangan, selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Penggugat lebih dari 5 kali mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Apabila terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat. Akibatnya Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu Tergugat dan orang tua Tergugat serta Penggugat dan orang tua Penggugat serta keluarga Penggugat yang lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitri Saadah, nomor: 1205-LT-19062013-0159 tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan diparaf;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan bersedia cerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 29 Mei 2017 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketuaberpengadapan berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pario bin Nunut merupakan ayah kandung Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Suliah binti Kajab, merupakan ibu kandung Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, didasarkan dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui jelas penyebab pertengkaran tersebut, akibatnya sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap keabsahan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan (bukti surat T.1) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2011 yang lalu, disebabkan Tergugat kurang memberikan uang belanja, Tergugat juga cemburu berlebihan dan sering marah tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Batang Serangan
Kabupaten langkat;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan
Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan
demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk
diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu bukti
surat T.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah
memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat
materil bukti karena isinya mendukung terhadap keabsahan anak Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini
adalah Penggugat menuntut hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat
dengan Tergugat yang bernama Zulfa Hazimah Balqis, perempuan, umur 2
tahun agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai
anak tersebut sampai anak tersebut mumayyiz, maka majelis akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan
Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang nomor 35
Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh
orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004
Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dalam
persidangan Tergugat hadir dan menyatakan tidak keberatan anak tersebut

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak keberatan, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fitri Saadah binti M. Said Agil, perempuan, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap memberikan kasih sayang seutuhnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut dapat memberikan kasih sayangnya dengan membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dilakukan karena semata-mata untuk kepentingan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Said Agil bin Kemen) terhadap Penggugat (Wahyu Mufida binti Pario).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Sarangan dan Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi.
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fitri Saadah, perempuan, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Biaya pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | Rp 640.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 731.000,00**
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)